



PUTUSAN

No: 851 / Pid.B/2023/PN. Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara-perkara Pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

NamaLengkap : Abdul Salam alias Alam.
TempatLahir : Medan.
Umur / Tgl. Lahir : 54 Tahun / 08 Mei 1969.
JenisKelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
TempatTinggal : Jalan Karya Utama No. 14 Lk. IV Kel. Pangkalan Mansyur

Kec. Medan Johor Kota Medan.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d tanggal 01 April 2023;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/57/IV/Res.1.6/2023 sejak tanggal 01 April 2023 s/d tanggal 20 April 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-129/I.2.14.8/Eoh.1/04/2023 sejak tanggal 21 April 2023 s/d tanggal 30 Mei 2023;
3. Penuntut umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: 129/RT.3/Lpkam.2/05/2023 sejak tanggal 25 Mei 2023 s/d tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 05 Juni 2023 s/d tanggal 04 Juli 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak 05 Juli 2023 s/d tanggal 02 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 05 Juni 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 851/Pid.B./2023/PN. Lbp;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pancur batu tertanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Salam alias Alam, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Salam alias Alam, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Abdul Salam alias Alam tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Abdul Salam alias Alam membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat hukum terdakwa di persidangan telah mengajukan pembelaannya secara tertulis pada tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pasal 351 ayat 1 Kuhp karena unsur dengan sengaja tidak terbukti dan akibat pemukulan tersebut tergolong luka ringan ;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

----- Bahwa ia terdakwa Abdul Salam alias Alam pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Karya Utama No. 14 Lk. IV

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besarsaksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP*), yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan penganiayaan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bermula pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB saksi Samsul sedang berada dirumah anaknya yaitu saksi Neli Marlia dan bersama saksi Dalih Syah Reza (selanjutnya disebut para saksi) di Jl. Karya Utama Lk. IV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan, tidak lama kemudian para saksi tersebut melihat sebuah mobil pick up datang parkir didepan rumah yang ternyata datang merupakan terdakwa yang merupakan keponakan saksi Samsul. Mengetahui hal tersebut para saksi menuju ke rumah saksi Samsul yang berada di Jalan Karya Utama No. 14 Lk. IV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan melihat terdakwa hendak masuk ke dalam rumah tersebut, ketika berada di depan pintu teras rumah datang terdakwa mendorong saksi Samsul hingga terjatuh dan saksi Samsul melihat terdakwa sudah memegang 1 (satu) bilah parang (DPB) pada tangan kanannya lalu terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Samsul sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Samsul menangkis dengan tangan kirinya sehingga lengan tangan kiri saksi Samsul mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, kemudian dengan cepat saksi Dalih Syah Reza menarik saksi Samsul dari belakang dan langsung membawa saksi Samsul ke rumah sakit sedangkan terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Samsul berdasarkan Visum Et Repertum No: R/47/VER UM/III/2023/RS Bhayangkara tanggal 12 Maret 2023 (Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan) yang ditandatangani oleh dr. Holik Tama menerangkan Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan:

TD: 120/80 mmHg

HR: 80 x/i

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RR: 20 x/i

T: 36,3° C

2. Pada korban ditemukan:

Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Bahu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Ekstremitas atas : Dijumpai luka yang sudah dijahit pada lengan kiri bawah dengan panjang tujuh sentimeter

Ekstremitas bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka yang sudah dijahit pada lengan bawah kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I: SAMSUL;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira Pukul 10.30 Wib saksi bersama anak saksi yang bernama Dalih sedang berada di rumah kakak kandung saksi yang bernama Neli Marlia yang tidak jauh dari rumah saksi di Jalan Karya utama Lk. IV Kel. Pangkalan Mansyur kec. Medan Johor Kota Medan lalu datang terdakwa yang mengendarai mobil pick up yang parkir di depan rumah lalu saksi bersama Dalih pulang ke rumah dan setibanya di teras rumah melihat terdakwa yang memegang parang dengan tangan kanan langsung lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lalu saksi mengangkat tangan kiri untuk menangkis parang tersebut lalu Dalih menarik saksi untuk menghindari dan Dalih berteriak minta tolong dan akhirnya datang warga lalu Dalih membawa saksi ke rumah sakit Mitra Sejati lalu saksi dilakukan operasi karena mengalami luka robek sampai ke tulang sehingga Samsul dijahit sebanyak 5 jahitan ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 21.00 Wib di Jalan Meteorologi Kel. Pangkalan Mansyur kec. Medan Johor ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengayunkan parang tersebut kepada saksi karena sekitar tahun 2020 adik saksi yang bernama alm. Fatimah yang merupakan orang tua angkat terdakwa sudah meninggal dunia sehingga rumah tersebut ditempati oleh saksi bersama Dalih dan isterinya Dalih yang bernama Amik yang merawat Fatimah selama Fatimah sakit keras dan sekarang terdakwa mengusir saksi bersama Dalih dan Amik dari rumah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum No: R/47/VER UM/III/2023/RS Bhayangkara tanggal 12 Maret 2023 (Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan) yang ditandatangani oleh dr. Holik Tama kesimpulan dijumpai luka yang sudah dijahit pada lengan bawah kiri diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II: DALIH SYAH REZA ;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira Pukul 10.30 Wib saksi bersama ayah saksi yang bernama Samsul sedang berada di rumah kakak kandung saksi yang bernama Neli Marlia yang tidak jauh dari rumah milik Samsul di Jalan Karya utama Lk. IV Kel. Pangkalan Mansyur kec. Medan Johor Kota Medan lalu datang terdakwa yang mengendarai mobil pick up yang parkir di depan rumah lalu saksi bersama Samsul pulang ke rumah dan setibanya di teras rumah melihat terdakwa yang sedang memegang parang dengan tangan kanan langsung mendorong Samsul dan mengayunkan kearah Samsul lalu Samsul mengangkat tangan kirinya sehingga tangan kiri Samsul berdarah lalu saksi menarik Samsul lalu terdakwa hendak mengayunkan parang tersebut ke saksi lalu saksi menghindari dan berteriak minta tolong dan akhirnya datang warga lalu saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Samsul dibawa ke rumah sakit Mitra Sejati lalu Samsul harus dioperasi karena mengalami luka robek sampai ke tulang sehingga Samsul dijahit sebanyak 5 jahitan ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 21.00 Wib di Jalan Meteorologi Kel. Pangkalan Mansyur kec. Medan Johor ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengayunkan parang tersebut kepada saksi dan Samsul karena sekitar tahun 2020 bibik saksi yang bernama alm. Fatimah yang merupakan orang tua angkat terdakwa yang selama Fatimah sakit keras maka isteri saksi yang bernama Amik yang merawat dan sekarang Fatimah sudah meninggal dunia ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum No: R/47/VER UM/III/2023/RS Bhayangkara tanggal 12 Maret 2023 (Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan) yang ditandatangani oleh dr. Holik Tama kesimpulan dijumpai luka yang sudah dijahit pada lengan bawah kiri diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi III: NELI MARLIA ;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira Pukul 10.30 Wib saksi bersama ayah saksi yang bernama Samsul dan adik saksi yang bernama Dalih sedang berada di rumah saksi di Jalan Karya utama Lk. IV Kel. Pangkalan Mansyur kec. Medan Johor Kota Medan lalu datang terdakwa yang mengendarai mobil pick up yang parkir di depan rumah yang ditempati Samsul yang tidak jauh dari rumah saksi lalu Samsul bersama Dalih pulang ke rumah tersebut dan saksi mengikuti dari belakang;
- Bahwa setibanya di teras rumah melihat terdakwa yang memegang parang dengan tangan kanan langsung mendorong Samsul dan mengayunkan ke arah Samsul lalu Samsul mengangkat tangan kirinya sehingga tangan kiri Samsul berdarah lalu Dalih menarik Samsul untuk menghindari dan berteriak minta tolong dan akhirnya datang warga lalu Dalih membawa Samsul ke rumah sakit Mitra Sejati dan Samsul harus dioperasi karena mengalami luka robek sampai ke tulang sehingga Samsul dijahit sebanyak 5 jahitan ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 21.00 Wib di Jalan Meteorologi Kel. Pangkalan Mansyur kec. Medan Johor ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengayunkan parang tersebut kepada Samsul karena sekitar tahun 2020 bibik saksi yang bernama alm. Fatimah yang merupakan orang tua angkat terdakwa sudah meninggal dunia sedangkan Samsul bersama Dalih dan isterinya yang bernama Amik tinggal di rumah milik Fatimah karena selama Fatimah sakit keras maka Amik yang merawat dan sekarang terdakwa hendak mengusir Samsul dari rumah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum No: R/47/VER UM/III/2023/RS Bhayangkara tanggal 12 Maret 2023 (Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan) yang ditandatangani oleh dr. Holik Tama kesimpulan dijumpai luka yang sudah dijahit pada lengan bawah kiri diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 terdakwa datang ke rumah orang tua angkat terdakwa yang bernama Fatimah di Jalan Karya utama No.14 Lk.IV kel. Pangkalan Mansyur kec. Medan Johor dan terdakwa bertemu dengan Samsul lalu terdakwa mengatakan bik besok awak balik pindah ke rumah ini lagi, lalu Samsul hanya diam dan terdakwa mengambil kunci rumah dan pergi lalu keesokannya sekira Pukul 10.30 Wib terdakwa sudah menyewa mobil pick up untuk membawa lemari, kasur, Tv dan barang lainnya lalu terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut pergi ke rumah orang tua angkat terdakwa tersebut ;
- Bahwa ketika tiba di rumah milik Fatimah lalu terdakwa mencoba untuk membuka pintu depan ternyata pintu sudah diganti kuncinya sehingga pintu tidak dapat dibuka lalu terdakwa memanggil Samsul dan keluarga tetapi tidak ada lalu terdakwa menurunkan barang-barang tersebut dan pada saat terdakwa menurunkan lemari Samsul datang bersama Amik dan Dalih Syah Reza dan Samsul mendorong badan terdakwa dan hendak menampar

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa" lalu terdakwa mengambil parang yang diletakkan dipot dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Samsul dan Samsul menangkis dengan menggunakan tangan kanan dan akhirnya tangan kanan Samsul berdarah kemudian Dalih Syah Reza menarik Samsul dari belakang dan berjalan mundur lalu Samsul dibawa ke rumah sakit ;

- Bahwa terdakwa mengayunkan parang tersebut karena terdakwa pernah memberitahu Samsul dan keluarganya tentang terdakwa ingin pindah ke rumah orang tua angkat terdakwa yang bernama Fatimah yang sekarang ditempati Samsul karena Fatimah sudah meninggal sekitar tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti sehingga Terdakwa harus di hukum atau dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus di bebaskan untuk itu atau pula dakwaan Penuntut Umum terbukti namun telah hilang sifat melawan hukumnya sehingga untuk itu Terdakwa harus di lepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan berbentuk **tunggal** melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana dimana unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja
3. melakukan penganiayaan

1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**barangsiapa**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**barangsiapa**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Abdul Salam alias Alam dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama Abdul Salam alias Alam sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa **"barangsiapa"** yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan.

Dengan demikian maka unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua yaitu "sengaja" haruslah terlebih dahulu dibuktikan akan adanya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku oleh karena unsur "sengaja" ini ada atau tidaknya hanya dapat dilihat dan tercermin dari perbuatan tersebut, sehingga karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu:

3. Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang berdasarkan doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan kata "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan "tidak enak", rasa "sakit" atau "luka" ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada pengertian diatas maka apakah fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat dimasukkan kedalam unsur pengertian ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Samsul , Dalih Syahreza dan Neli Marlia serta keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti surat berupa visum et repertum No: R/47/VER UM/III/2023/RS Bhayangkara tanggal 12 Maret 2023 (Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan) yang ditandatangani oleh dr. Holik Tama maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira Pukul 10.30 Wib Samsul bersama anak saksi yang bernama Dalih Syahreza sedang berada di rumah kakak kandung saksi yang bernama Neli Marlia yang tidak jauh dari



rumah saksi di Jalan Karya utama Lk. IV Kel. Pangkalan Mansyur kec. Medan Johor Kota Medan lalu datang terdakwa yang mengendarai mobil pick up yang parkir di depan rumah lalu Samsul bersama Dalih pulang ke rumah dan setibanya di teras rumah melihat terdakwa yang memegang parang dengan tangan kanan langsung lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah Samsul lalu Samsul mengangkat tangan kiri untuk menangkis parang tersebut lalu Dalih Syahreza menarik Samsul untuk menghindari dan Dalih Syahreza berteriak minta tolong dan akhirnya datang warga lalu Dalih Syahreza membawa Samsul ke rumah sakit Mitra Sejati lalu Samsul dilakukan operasi karena mengalami luka robek sampai ke tulang sehingga Samsul dijahit sebanyak 5 jahitan ;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut mengayunkan parang tersebut kepada Samsul karena sekitar tahun 2020 bibik saksi yang bernama alm. Fatimah yang merupakan orang tua angkat terdakwa sudah meninggal dunia sedangkan Samsul bersama Dalih dan isterinya yang bernama Amik tinggal di rumah milik Fatimah karena selama Fatimah sakit keras maka Amik yang merawat dan sekarang terdakwa hendak mengusir Samsul dari rumah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum No: R/47/VER UM/III/2023/RS Bhayangkara tanggal 12 Maret 2023 (Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan) yang ditandatangani oleh dr. Holik Tama kesimpulan dijumpai luka yang sudah dijahit pada lengan bawah kiri diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah nyata dan jelas Terdakwa ada mengayunkan parang atas diri Saksi korban Samsul ke arah tangan kanan sehingga akibatnya korban merasa kesakitan. Hal ini sesuai dengan defenisi dari penganiayaan itu sendiri yaitu menyebabkan perasaan "tidak enak", rasa "sakit" atau "luka", sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Dengan demikian maka unsur "penganiayaan" ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada menentukan pengertian "dengan sengaja" atau "Opzet"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "***Willen en Wetens***" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "*opzet*" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum "sengaja" atau ***opzet*** terbagi tiga yaitu :

- a. *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai tujuan)
 - b. *opzet bij zekerheids-bewustzijn* (sengaja sebagai kepastian)
 - c. *opzet bij mogelijks-bewustzijn* (sengaja sebagai suatu kemungkinan)
- (Lihat Leden Marpaung Hal. 309)

Menimbang, bahwa berangkat dari pengertian diatas maka Majelis akan mempertimbangkan dan mengkaji unsur "dengan sengaja" ini melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira Pukul 10.30 Wib Samsul bersama anak saksi yang bernama Dalih Syahreza sedang berada di rumah kakak kandung saksi yang bernama Neli Marlia yang tidak jauh dari rumah saksi di Jalan Karya utama Lk. IV Kel. Pangkalan Mansyur kec. Medan Johor Kota Medan lalu datang terdakwa yang mengendarai mobil pick up yang parkir di depan rumah lalu Samsul bersama Dalih pulang ke rumah dan setibanya di teras rumah melihat terdakwa yang memegang parang dengan tangan kanan langsung lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah Samsul lalu Samsul mengangkat tangan kiri untuk menangkis parang tersebut lalu Dalih Syahreza menarik Samsul untuk menghindari dan Dalih Syahreza berteriak minta tolong dan akhirnya datang warga lalu Dalih Syahreza membawa Samsul ke rumah sakit Mitra Sejati lalu Samsul dilakukan operasi karena mengalami luka robek sampai ke tulang sehingga Samsul dijahit sebanyak 5 jahitan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut mengayunkan parang tersebut kepada Samsul karena sekitar tahun 2020 bibik saksi yang bernama alm. Fatimah yang merupakan orang tua angkat terdakwa sudah meninggal dunia sedangkan Samsul bersama Dalih dan isterinya yang bernama Amik tinggal di rumah milik Fatimah karena selama Fatimah sakit keras maka

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amik yang merawat dan sekarang terdakwa hendak mengusir Samsul dari rumah tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum No: R/47/VER UM/III/2023/RS Bhayangkara tanggal 12 Maret 2023 (Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan) yang ditandatangani oleh dr. Holik Tama kesimpulan dijumpai luka yang sudah dijahit pada lengan bawah kiri diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya mengayunkan parang atas diri Saksi korban Samsul ke arah wajah dan kemudian ditangkis dengan tangan kanan korban di sebabkan karena emosi sehingga untuk melampiaskan emosinya Terdakwa sengaja mengayunkan parang tersebut terhadap korban dengan tujuan untuk menyakitinya;

Dengan demikian maka unsur "dengan sengaja" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa untuk adil, sepadan dengan kesalahan Terdakwa maka patutlah bila dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l dan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal 14a KUHPidana, KUHPidana Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2023** oleh kami **Ade Zulfina Sari, SH.M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, dan **David Siddik H.Simare-mare, SH** dan **Maria Soraya Murniaty br. Sitinjak, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H** Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihadiri oleh **Douglas Jhon Fiter, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID SIDDIK H.SIMARE-MARE, SH ADE ZULFINA SARI, SH.M.Hum

MORAILAM PURBA, SH

Panitera Pengganti

RIZKI ANGELIA MALIK, SH., M.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2023/PN Lbp